

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penerimaan negara Indonesia pada tahun 2023 mencerminkan keberhasilan dalam upaya peningkatan pendapatan melalui perpajakan dan penerimaan lainnya. Menurut data terbaru dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total penerimaan negara mencapai Rp2.774,3 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp2.155,4 triliun, atau sekitar 77,7% dari total penerimaan negara. Ini menunjukkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. Penerimaan perpajakan terdiri dari berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnya. Peningkatan penerimaan perpajakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Perluasan Basis Pajak: Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Kebijakan Pajak yang Efektif: Kebijakan pajak yang lebih efektif dan efisien, termasuk reformasi administrasi perpajakan, juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan. Misalnya, pengenalan sistem e-filing dan e-billing yang memudahkan proses pembayaran pajak. Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga memainkan peran penting. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan perusahaan dan individu meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak. Penegakan Hukum yang Kuat: Peningkatan dalam penegakan hukum terkait pajak, termasuk penindakan terhadap penghindaran pajak dan penggelapan pajak, telah membantu mengamankan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Kontribusi besar dari penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara memiliki beberapa implikasi penting: Pembiayaan Pembangunan. Penerimaan pajak yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengurangan Defisit Anggaran: Dengan penerimaan pajak yang meningkat, pemerintah dapat mengurangi

ketergantungan pada pembiayaan melalui utang. Ini membantu mengurangi defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal. Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun penerimaan pajak telah meningkat secara signifikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi: Kepatuhan Pajak: Tingkat kepatuhan pajak masih perlu ditingkatkan. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh, baik karena kurangnya kesadaran maupun upaya penghindaran pajak. Efisiensi Administrasi: Meskipun sudah ada kemajuan, masih perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut dalam sistem administrasi perpajakan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak membayar jumlah yang sesuai. Ketidakpastian Ekonomi: Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Fluktuasi dalam harga komoditas, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan faktor eksternal lainnya bisa berdampak pada ekonomi domestik dan, pada gilirannya, pada penerimaan pajak. (DJP Kemenkeu 2024)

Penerimaan negara adalah salah satu sumber utama untuk membiayai berbagai kebutuhan dan belanja negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan sosial. Di Indonesia, penerimaan negara berasal dari dua sektor utama yaitu sektor migas (minyak dan gas bumi) dan sektor non-migas, di mana pajak menjadi komponen terbesar dalam sektor non-migas. Sektor migas telah lama menjadi tulang punggung penerimaan negara Indonesia. Penerimaan dari sektor ini diperoleh melalui berbagai mekanisme, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Migas, pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan migas dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan migas. Dana Bagi Hasil (DBH), bagian dari penerimaan negara yang dibagikan kepada pemerintah daerah penghasil migas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dividen BUMN Migas, kontribusi dari perusahaan BUMN di sektor migas seperti Pertamina yang menyetor sebagian laba mereka ke kas negara.

Pendapatan Lainnya, termasuk royalti dan bonus tanda tangan serta bonus produksi yang dibayarkan oleh perusahaan migas. Sektor non-migas mencakup

berbagai kegiatan ekonomi selain minyak dan gas bumi. Penerimaan dari sektor ini sebagian besar berasal dari pajak. Beberapa jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan utama termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pajak yang dikenakan atas penghasilan individu dan badan usaha termasuk PPh Pasal 21 (pajak atas penghasilan karyawan), PPh Pasal 22 (pajak atas kegiatan impor), PPh Pasal 23/26 (pajak atas penghasilan dari modal dan jasa), dan PPh Badan (pajak atas penghasilan perusahaan). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak atas penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Cukai Pajak yang dikenakan atas barang-barang tertentu, seperti rokok, minuman beralkohol, dan bahan bakar. Pajak Lainnya termasuk bea masuk dan pajak ekspor (PAJAK.com,2024).

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara utama yang mendukung pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sangat penting bagi setiap negara, karena merupakan salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara yang menunjang pembangunan nasional. (Direktorat Jenderal Pajak,2024).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu menegaskan bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan visi Indonesia Maju 2045, penerimaan pajak menjadi sumber pendanaan utama. Porsi penerimaan perpajakan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain, dengan rasio pajak pada tahun 2021 sebesar 9,11%. Oleh karena itu, sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan rutin pemerintahan dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak memiliki kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Pajak memegang peran yang sangat dominan untuk menggerakkan roda pemerintahan. Dalam mendukung pembangunan nasional, pajak harus dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Sumber penerimaan negara dari pajak harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan

pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. (Kemenkeu,2024).

Memperhatikan perkembangan terkini perekonomian nasional yang sedang mengalami perlambatan akibat situasi ekonomi global yang tidak menentu dan bergejolak, pemerintah, melalui kebijakan fiskal, telah berupaya keras untuk mendorong kinerja perekonomian. Dari sisi pengeluaran negara, berbagai program kesejahteraan sosial telah banyak diluncurkan untuk mendukung daya beli masyarakat, khususnya golongan bawah, seperti program Raskin, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Selain itu, melalui pengeluaran, peningkatan belanja infrastruktur yang cukup besar juga diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi bergeraknya perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. (Fiskal Kemenkeu 2024; Kementerian Sekretariat Negara RI, 2023).

Menurut Mardiasmo (2018) Pengelolaan pajak adalah serangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. tujuan Pengelolaan Pajak. Kepatuhan: Memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan peraturan perpajakan. Efisiensi: Mengoptimalkan pembayaran pajak untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum. Perencanaan Keuangan: Menyusun strategi perpajakan yang mendukung perencanaan keuangan jangka panjang. Mitigasi Risiko: Mengurangi risiko terkait sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan pajak. Menurut Mardiasmo (2019), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak memegang peran yang sangat penting dalam pendanaan negara. Individu yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak yang dipungut dari individu-individu ini akan disetor ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur,

layanan publik, dan program-program sosial. PPh Pasal 21 dipungut melalui sistem withholding, yaitu sistem di mana pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam konteks ini, pihak ketiga biasanya adalah bendahara atau pemberi kerja yang bertanggung jawab untuk memotong pajak dari penghasilan yang diterima oleh pegawai mereka. Bendahara atau pemberi kerja memiliki tanggung jawab penting dalam sistem pemungutan ini. Mereka harus memastikan bahwa pajak yang dipotong dari penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Tanggung jawab ini termasuk menghitung besarnya pajak yang harus dipotong, melakukan pemotongan, dan melaporkan serta menyetorkan pajak tersebut tepat waktu. Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan tarif pajak yang progresif, sesuai dengan besarnya penghasilan kena pajak. Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Pemerintah secara berkala melakukan revisi terhadap peraturan pajak untuk memastikan sistem pajak tetap relevan dan adil. Revisi ini mencakup perubahan tarif pajak, penyesuaian batas PTKP, serta pengenalan insentif pajak baru untuk sektor-sektor tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja atau pihak ketiga yang bertanggung jawab, dalam hal ini TVRI Stasiun Jambi sebagai lembaga penyiaran publik. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Stasiun Jambi memiliki kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dari penghasilan yang diberikan kepada pegawainya. Penghasilan tersebut meliputi: Gaji bulanan, Tunjangan kinerja, Honorarium untuk pekerjaan tambahan atau proyek khusus. Pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan.

Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 di TVRI Stasiun Jambi mengikuti sistem withholding tax, di mana TVRI bertindak sebagai pemotong pajak. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan: Menghitung Penghasilan Bruto, menghitung total penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai dalam satu bulan. Mengurangkan

Pengurang-Pengurang yang Diperbolehkan, mengurangi biaya-biaya yang diizinkan, seperti iuran pensiun dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Menghitung Pajak Terutang, menghitung besarnya pajak yang terutang berdasarkan tarif pajak progresif yang berlaku. Memotong Pajak, memotong jumlah pajak yang terutang dari penghasilan bruto pegawai. Menyetorkan Pajak, menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank atau pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melaporkan Pemotongan, melaporkan pemotongan pajak tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 kepada DJP setiap bulannya. Sebagai pemotong pajak, TVRI Stasiun Jambi memiliki tanggung jawab untuk: Akurat, Memastikan perhitungan pajak yang tepat dan akurat, tepat waktu, menyetorkan dan melaporkan pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi administratif. Transparansi, memberikan slip gaji yang mencantumkan rincian pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai. Seiring dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan sistem pelaporan pajak secara online untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Namun, di TVRI Stasiun Jambi, terdapat permasalahan signifikan di mana belum semua pegawai memahami atau mengerti mengenai prosedur pelaporan pajak secara online. Hal ini menyebabkan tugas pelaporan pajak hanya dilakukan oleh bendaharawan pajak, sementara pegawai lainnya kurang terlibat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur PPh Pasal 21 dalam pengelolaan pajak atas gaji pegawai di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pegawai dalam proses pelaporan pajak secara online. Dengan demikian, diharapkan TVRI Stasiun Jambi dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih efisien dan transparan, serta mengurangi risiko ketidakpatuhan pajak di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat sebuah laporan dengan judul **"Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Pengelolaan Pajak Atas Gaji Pegawai Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi"**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam pengelolaan pajak atas gaji pegawai Lembaga Penyiaran TVRI Stasiun Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam pengelolaan pajak atas gaji pegawai Lembaga Penyiaran Lembaga TVRI Stasiun Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang di harapkan dari pembuatan laporan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Intansi atau Perusahaan

Laporan Tugas Akhir ini berguna sebagai masukan dalam prosedur pajak penghasilan pasal 21 dalam pengelolaan pajak atas gaji pegawai Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi.

2. Bagi Fakultas

Memberikan potensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas prosedur pajak penghasilan pasal 21 dalam pengelolaan atas gaji pegawai.

3. Bagi Masyarakat

Laporan Tugas Akhir ini dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan prosedur pajak penghasilan pasal 21 dalam pengelolaan atas gaji pegawai Lembaga Penyiaran publik TVRI Stasiun Jambi.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. **Data Primer** yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui perantara) yaitu dengan berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimanakah prosedur pajak penghasilan pasal 21 dalam pengelolaan atas gaji pegawai Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi.
2. **Data Sekunder** yaitu data diperoleh sebagai pendukung yang di peroleh atau didapatkan dalam penelitian secara tidak langsung yaitu melalui media perantara dengan mempelajari dan membaca buku-buku ataupun *browsing* melalui internet yang berkaitan dengan judul yang tertulis.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode ini Mencari data-data mengenai bagaimanakah Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Pengelolaan Atas Gaji Pegawai Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi.

1. Metode Observasi

Metode ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan secara langsung terkait kegiatan yang di lakukan di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi.

2. Metode Wawancara

Metode ini penulis melakukan wawancara kepada *supervisor* perencanaan dan karyawan yang berada di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

1.5.1 Waktu Magang

Waktu pelaksanaan magang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 26 April 2024 .

1.5.2 Lokasi Magang

Lokasi magang yang berlokasi dilaksanakan di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi, yang beralamatkan di Jl. Kapten A Hasan, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini sangat diperlukan adanya susunan atau sistematika yang akan dibahas. Sistematika tersebut dimaksudkan agar dalam laporan dapat diuraikan dengan jelas dan terarah. Dalam laporan ini dibagi menjadi IV (empat) BAB yang setiap BAB nya terbagi lagi menjadi beberapa sub BAB yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama pada laporan ini membahas mengenai latar belakang, pokok masalah laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan yang meliputi jenis penulisan, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul dan pokok pembahasan pada laporan ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai tentang gambaran umum Perusahaan mengenai, sejarah, visi, misi, makna lambang Tvri, struktur organisasi dan penjelasan terkait dengan prosedur pajak penghasilan pasal 21 dalam pengelolaan pajak atas gaji pegawai Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan yang di bahas pada BAB III dan saran didapat dari hasil kesimpulan tersebut yang mungkin bermanfaat untuk pihak Perusahaan maupun untuk pihak-pihak lain pada umumnya.